

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹ Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²

B. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni semua produk hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) termasuk referensi lainnya yang berkaitan dengan kajian penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik dalam pemberitaan pers (studi kasus propinsi sulawesi tenggara).

¹Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 35.

²Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34.

C. Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder. Data Sekunder adalah merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian.³ Untuk mendapatkan kejelasan hukum dan memberikan preskripsi terhadap penelitian ini, maka diperlukan bahan hukum untuk menunjang penulisan hukum. Bahan hukum terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan utama yang dijadikan bahasan penelitian ini yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Keputusan Dewan Pers No. 79/XIV/1974 Tanggal 1 Desember 1974 (Apendix II).
- 3) Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers
- 5) Peraturan Dewan Pers Nomor : 9/peraturan-DP/X/2008 Tentang Pedoman Hak Jawab.
- 6) Putusan Pengadilan Rayeuk Aceh Timur Nomor 87/Pid.B/2011/PN-IDI, atas nama Basri Bin Razali.
- 7) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

³Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, 2013. *Op-cit*, hlm. 15-16.

- 8) Putusan Pengadilan Nomor 108/Pid.B/2015/PN Mtw, atas nama Kinkin Muttaqin Asqar, S.Sos. Bin Ahmad Sanusi Yusuf.
- 9) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 perubahan dari Undang-undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 10) Nota Kesepahaman Anantara Dewan Pers dengan Kepolisian Republik Indonesia Nomor; 2//DP/MoU/II/2017, Nomor; B/15/II/2017 Tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.
- 11) Putusan Pengadilan Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bau-bau, atas nama Djeri Lihawa, S.Kom Bin Rauf Liwaha.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti, misalnya naskah akademik, rancangan undang-undang, hasil penelitian ahli hukum, dan lain-lain.⁴ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah :

- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait dengan penelitian.
- 2) Jurnal-jurnal hukum.
- 3) Artikel dari internet yang terkait dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti misalnya kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

⁴*Ibid*, hlm. 16

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka terhadap data sekunder yang kemudian dikelompokkan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier serta dilakukan wawancara terkait dengan penelitian.

1) Studi pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen terkait dengan penelitian. Dokumen tersebut kemudian dikelompokkan sesuai dengan kategori masing-masing

2) Wawancara

Wawancara dilakukan untuk menunjang penelitian normatif ini. Wawancara dilakukan di Polisi Daerah Negara Republik Indonesia Propinsi Sulawesi Tenggara, dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Tenggara.

Narasumber dalam wawancara tersebut yaitu :

- a. Selasa, tanggal 2 Juli 2019 melakukan wawancara kepada AKBP Harry Goldenhardt, S.I.K.,M.Si. Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara.
- b. Senin, tanggal 8 Juli 2019 melakukan wawancara kepada AKBP Honesto R. Dasinglolo, S.Sos. Kasubdit V Tipidsiber Reskrimsus Polda Sulawesi Tenggara.

- c. Jumat, tanggal 26 Juli 2019 melakukan wawancara kepada Penyidik Kepolisian BRIPKA Zulkifli. A Banit I Tipidsiber Reskrimsus Polda Sulawesi Tenggara.
- d. Kamis, 1 Agustus 2019 melakukan wawancara kepada Sarjono, S.Sos., M.Ap selaku Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

E. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dilakukan seleksi, kemudian diklasifikasi menurut kategori bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, kemudian bahan hukum hasil penelitian disusun secara sistematis. Bahan hukum yang diperoleh dan disusun secara sistematis kemudian di edit serta dikaitkan dengan pokok permasalahan sehingga ditemukan penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini.

F. Analisis Bahan Hukum

Setelah pengumpulan dan pengolahan bahan hukum selesai maka dilakukan analisis bahan hukum. Bahan hukum yang diperoleh secara analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis bahan hukum yang memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan kuantitas.⁵

⁵*Ibid*, hlm. 19